



**SALINAN**

KEPALA DESA PURWOSARI  
KECAMATAN MAGETAN  
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA PURWOSARI  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Purwosari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1424 Tahun 2021);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan

- Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
  14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 55);
  15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 42);
  16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 47);
  17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan kepada Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 47);
  18. Peraturan Desa Purwosari Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2021 Nomor 6);

19. Peraturan Desa Purwosari Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2022 Nomor 4);

Memperhatikan : Keputusan Camat Magetan Nomor : 188/19/403.406/2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Purwosari Tahun 2022

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWOSARI

dan

KEPALA DESA PURWOSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula Rp. 1.748.625.100,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah) bertambah sejumlah Rp. 65.758.700,- (Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.814.383.800,- (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
Semula		Rp. 1.748.625.100,-
Bertambah/Berkurang		Rp. 65.758.700,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 1.814.383.800,-
2. Belanja Desa		
Semula		Rp. 1.752.434.000,-
Bertambah/Berkurang		Rp. 57.484.000,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 1.818.793.000,-
Surplus/Defisit sebelum Perubahan		Rp. (3.808.900),-
Surplus/Defisit setelah Perubahan		Rp. (4.409.200),-
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
Semula		Rp. 36.746.144,-
Bertambah/Berkurang		Rp. 0,-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan (a)		Rp. 36.746.144,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
Semula		Rp. 32.000.000,-
Bertambah/Berkurang		Rp. 0,-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan (b)		Rp. 32.000.000,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan ( a-b )		Rp. 4.746.144,-

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di : Purwosari

Pada tanggal : 12 November 2022

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B